



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor 12/SA-IPB/P/2016**

TENTANG

**PEDOMAN KRITERIA KHUSUS KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK USULAN
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT DOSEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa demi kejelasan makna kriteria nasional dan pemenuhan standar kualitas minimal kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang ingin dicapai oleh setiap perguruan tinggi perlu dibuat kriteria khusus kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi;
- b. Bahwa kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen berdasarkan standar kualitas minimal yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi perlu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- c. Bahwa kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berlaku di Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan oleh Institut Pertanian Bogor;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf c perlu dibuat Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Kriteria Khusus Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 018/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
16. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN KRITERIA KHUSUS KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut kegiatan Tridharma adalah seluruh kegiatan pada sub unsur dari unsur kegiatan jabatan akademik dosen berupa pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan

penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

4. Hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut hasil kegiatan Tridharma adalah hasil akhir dari kegiatan dalam unsur pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam penilaian angka kredit kegiatan Tridharma sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
5. Karya tulis ilmiah yang selanjutnya disebut karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah sesuai bidang penugasannya yang meliputi identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, deskripsi, analisis, sintesis, dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

BAB II KRITERIA UMUM

Pasal 2

1. Kriteria umum kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut kriteria umum adalah kriteria yang berlaku secara nasional.
2. Ketentuan mengenai kriteria umum mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

BAB III KRITERIA KHUSUS

Pasal 3

Pengertian kriteria khusus

Kriteria khusus kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut kriteria khusus adalah kriteria tambahan dan atau penjelasan yang berlaku di IPB terhadap kriteria umum untuk kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma.

Pasal 4 Tujuan

Penetapan kriteria khusus bertujuan:

1. mempertegas kriteria nasional untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki kriteria nasional yang masih bersifat umum.
2. meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi di IPB agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Pasal 5 Ruang lingkup

Ruang lingkup kriteria khusus meliputi:

1. menambah kriteria agar kriteria kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi menjadi lebih tegas.
2. menambah kriteria agar kualitas kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi menjadi lebih baik.
3. memberi penjelasan tambahan yang lebih operasional bagi kriteria kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi tingkat nasional yang sudah cukup baik, tetapi masih bersifat umum.

BAB IV KEGIATAN TRIDHARMA

Pasal 6 Pendidikan

Kegiatan dalam unsur pelaksanaan pendidikan harus berupa kegiatan pelaksanaan pendidikan di IPB yang dilakukan oleh dosen pengusul dan dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu untuk penugasan jabatan akademik dosen yang diusulkan.

Pasal 7 Penelitian

1. Kegiatan dalam unsur pelaksanaan penelitian harus berupa kegiatan pelaksanaan penelitian di IPB yang dilaksanakan oleh dosen pengusul dalam kapasitasnya sebagai dosen IPB dan dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu untuk penugasan jabatan akademik dosen yang diusulkan.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pengusul pada lembaga di luar kelembagaan IPB hanya dapat diakui sebagai pelaksanaan penelitian dalam kapasitasnya sebagai dosen IPB bilamana dapat dibuktikan adanya :
 - a. Surat Ijin, Surat Penugasan, atau Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan penelitian (bekerja) pada instansi penyelenggara penelitian tempat dosen pengusul melaksanakan penelitian dari Rektor IPB atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau

- b. Keterangan mengenai identitas dosen pengusul sebagai dosen IPB tercantum dalam publikasi hasil penelitiannya.

Pasal 8

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan dalam unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen pengusul dalam kapasitasnya sebagai dosen IPB.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengusul hanya dapat diakui sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai dosen IPB bilamana dapat dibuktikan adanya :
 - a. Surat Ijin, Surat Penugasan, atau Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari Rektor IPB atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau
 - b. Keterangan mengenai identitas dosen pengusul sebagai dosen IPB tercantum dalam karya tulis pengabdian kepada masyarakat.
3. Masyarakat yang dapat menjadi sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengandung pengertian yang bersifat umum, diantaranya meliputi: petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, petani hutan, birokrasi pemerintah, masyarakat pedesaan, masyarakat industri, masyarakat lokal/adat, masyarakat profesional pada berbagai macam jenis profesi, maupun rumah tangga.
4. Untuk kenaikan ke jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar, seorang dosen harus mengumpulkan angka kredit pengabdian kepada masyarakat sebesar 1-10% dari total angka kredit baru yang diperlukan.

BAB V

KARYA ILMIAH BERBENTUK BUKU

Pasal 9

Buku Referensi

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang menyajikan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian dan atau hasil pemikiran yang "*original*", mendalam, dan utuh pada satu bidang ilmu yang menggambarkan otoritas keilmuan penulisnya, yang ditunjukkan oleh rekam jejak publikasinya di dalam daftar pustaka.

Pasal 10

Monograf

Monograf adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang menyajikan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian dan atau hasil pemikiran yang "*original*", mendalam, dan utuh pada satu aspek dalam suatu bidang ilmu yang

menggambarkan otoritas keilmuan penulisnya, yang ditunjukkan oleh rekam jejak publikasinya di dalam daftar pustaka.

Pasal 11
Bab Buku

Bab buku (*book chapter*) adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis yang diseleksi berdasarkan hasil *review* oleh editor dalam penyusunan buku tersebut.

BAB VI
KARYA ILMIAH BERBENTUK ARTIKEL

Pasal 12
Artikel lengkap

Artikel lengkap adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan secara lengkap hasil penelitian atau pemikiran yang original dan diterbitkan dalam jurnal atau prosiding. Artikel lengkap terdiri dari judul, nama penulis dan IPB sebagai afiliasinya, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Penerbitan artikel lengkap dilakukan setelah lolos dari penelaahan oleh mitra bestari.

Pasal 13
Komunikasi singkat

Komunikasi singkat adalah karya ilmiah yang ditulis ringkas yang menyajikan temuan tunggal yang spesifik dan penting untuk segera diketahui masyarakat ilmiah; tetapi bukan merupakan hasil penelitian pendahuluan. Artikel dalam komunikasi singkat tidak berupa ringkasan sebuah artikel, akan tetapi harus mengikuti pola penulisan artikel ilmiah lengkap. Adapun susunan artikel lengkap dimaksud harus terdiri atas judul, nama penulis dan IPB sebagai afiliasinya, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Komunikasi singkat diproses seperti layaknya artikel lengkap yaitu melalui penelaahan oleh mitra bestari, namun waktu penerbitannya disegerakan. Komunikasi singkat dinilai seperti layaknya makalah lengkap dengan angka kredit yang lebih rendah.

Pasal 14
Abstrak diperluas

Abstrak diperluas (*extended abstract*) adalah tulisan ilmiah yang merupakan versi pendek dari makalah lengkap. Pola penulisannya sama dengan makalah lengkap, yaitu terdiri dari judul, nama penulis dan IPB sebagai afiliasinya, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Abstrak yang diperluas yang diterbitkan dalam prosiding dihargai sebagai makalah yang dimuat dalam prosiding, akan tetapi dinilai dengan angka kredit yang lebih rendah.

Pasal 15
Artikel prapublikasi

Artikel ilmiah prapublikasi adalah artikel yang dimuat dalam versi publikasi *on line* jurnal konvensional (cetak) yang bukan merupakan jurnal elektronik. Artikel yang dimuat dalam prapublikasi biasanya merupakan artikel yang sudah diterima dan akan dimuat dalam jurnal konvensional, akan tetapi dalam volume dan nomor jurnal dalam waktu yang akan datang (lazimnya antara 1-2 tahun sejak dimuat dalam prapublikasi). Artikel prapublikasi tidak dapat diakui angka kreditnya untuk penilaian angka kredit.

Pasal 16
Jurnal elektronik

Jurnal elektronik adalah jurnal yang hanya memiliki versi *on line* saja dengan ISSN yang bersifat mandiri. Jurnal versi *on line* dari jurnal konvensional (jurnal cetak) bukan merupakan jurnal elektronik. Begitu pula versi *on line* berupa prapublikasi (*prepublication*) artikel ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal konvensional juga bukan merupakan jurnal elektronik. Banyaknya artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik yang dapat diakui nilai angka kreditnya untuk kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen, rata-rata 3 (tiga) artikel per tahun selama periode penilaian.

BAB VII
EDITOR, REVISI, CETAK ULANG

Pasal 17
Editor buku

Editor buku adalah orang yang mengedit karya ilmiah orang lain yang diterbitkan dalam bentuk buku. Editor selain berperan dalam menjaga konsistensi dari setiap tulisan atau bab, antara lain dalam hal panjang-pendeknya tulisan, cara pengutipan, penggunaan singkatan, dan penyusunan daftar pustaka, juga harus menyusun rangkuman dari isi buku itu yang berisi hasil sintesis dari berbagai artikel yang dimuat dalam buku tersebut dan disajikan dalam bab tersendiri.

Pasal 18
Buku revisi

Tulisan berbentuk buku, baik karangan sendiri atau terjemahan/saduran, yang diterbitkan sebagai edisi baru dapat diklaim angka kreditnya untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Besarnya angka kredit tergantung pada derajat revisi yang dilakukan.

Pasal 19
Buku cetak ulang

Tulisan berbentuk buku, baik karangan sendiri atau terjemahan/saduran, yang dicetak ulang tidak dapat diklaim lagi angka kreditnya, bila cetakan sebelumnya telah digunakan untuk kenaikan jabatan atau pangkat.

BAB VIII
KEPENGARANGAN

Pasal 20
Persyaratan

1. Penulis karya ilmiah adalah seseorang yang telah memberikan sumbangan intelektual yang nyata terhadap hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang berkontribusi secara langsung terhadap tulisan yang seharusnya dicantumkan sebagai penulis.
2. Seseorang dapat dimasukkan sebagai penulis publikasi ilmiah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kerangka konseptual, pelaksanaan, dan/atau analisis dan interpretasi data; dan
 - b. terlibat dalam menulis naskah, menelaah, dan/atau merevisi naskah; dan
 - c. menyetujui naskah akhir yang akan dipublikasikan.

Pasal 21
Urutan Penulis Dalam Publikasi Ilmiah

1. Bila karya ilmiah disusun oleh lebih dari satu penulis, maka urutan nama penulis didasarkan pada kontribusi relatif dari masing-masing penulis. Nama orang yang merancang dan melaksanakan penelitian, serta menulis naskah dicantumkan sebagai penulis pertama, diikuti oleh nama lainnya sesuai urutan kontribusinya.
2. Bila ide penelitian dalam skripsi/tesis/disertasi murni berasal dari mahasiswa dan pendanaannya diperoleh atas usaha mahasiswa, maka nama mahasiswa mutlak dicantumkan sebagai penulis pertama dan nama dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan selanjutnya berurutan berdasarkan urutan pembimbing.
3. Bila skripsi/tesis/disertasi merupakan bagian dari penelitian dosen yang dipublikasikan, maka urutan penulis dicantumkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara dosen pembimbing dan mahasiswa.
4. Bila tidak ada keinginan dari mahasiswa untuk menerbitkan karya ilmiahnya yang bersumber dari skripsi/tesis/disertasi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diwisuda dan telah disepakati secara tertulis, maka dosen pembimbing pertama berhak mempublikasikannya sebagai penulis pertama diikuti oleh nama pembimbing lainnya dan mahasiswa sesuai urutan kontribusinya.

BAB IX AUTOPLAGIARISME

Pasal 22 Pengertian

Autoplagiat yaitu penggunaan data atau tulisan sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya ke dalam suatu tulisan baru tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai.

Pasal 23 Ragam autoplagiarisme

Karya ilmiah yang termasuk autoplagiarisme meliputi:

- a) Publikasi duplikat (*duplicate publication*), yaitu penerbitan suatu tulisan ilmiah tertentu pada lebih dari satu jurnal. Perbedaannya mungkin terdapat pada judul, abstrak, susunan penulis, atau bahasa yang digunakan.
- b) Publikasi berulang (*redundant publication*), yaitu penerbitan suatu tulisan ilmiah baru menggunakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Perbedaan mungkin terdapat pada landasan teori yang digunakan, analisis data, atau interpretasi data. Makalah yang pernah dimuat dalam prosiding diperbolehkan diterbitkan ulang pada jurnal, setelah dilakukan modifikasi dan pengayaan. Namun demikian, hanya salah satu yang dapat digunakan angka kreditnya.
- c) Publikasi salami (*salami publication*), yaitu penerbitan dua atau lebih tulisan ilmiah dengan cara memecah-mecah data yang berasal dari suatu proses penelitian tunggal, dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh angka kredit yang lebih banyak tanpa memperhatikan kelengkapan dan keutuhan dari sebuah tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan seperti ini lazimnya dicirikan oleh antara lain: adanya kesamaan hipotesis dan metode penelitian, serta data yang bersumber dari rancangan penelitian, tempat, dan waktu yang sama.
- d) Daur ulang teks (*text recycle*), yaitu penggunaan teks (kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf) yang sama persis yang telah digunakan pada publikasi sebelumnya pada tulisan ilmiah yang baru oleh penulisnya sendiri tanpa mematuhi aturan pengutipan yang baku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kriteria kegiatan dan hasil kegiatan Tridharma yang diusulkan untuk kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen sebelum ditetapkannya Peraturan SA ini sama dengan kriteria umum.

Pasal 25

Penjabaran lebih lanjut Pedoman Kriteria Khusus Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen ini diatur dengan Peraturan Rektor


BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 07 Maret 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller flourish.

SEKRETARIS
DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003